

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terhadap analisis pemanfaatan harta waris bergilir pada komunitas muslim di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon perspektif sosiologi hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul merupakan bentuk pengelolaan harta warisan yang tidak dibagi secara fisik, melainkan dimanfaatkan secara bergantian oleh para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem ini diterapkan pada harta warisan berupa sawah dan rumah dengan tujuan mempertahankan nilai guna, menghindari pembagian yang tidak efektif, serta mencegah potensi konflik keluarga. Pembagian hak waris pada awalnya telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan sukarela untuk pengelolaan secara bergilir demi kemaslahatan bersama. Pelaksanaannya didasarkan pada kepercayaan, kerelaan, dan tanggung jawab ahli waris, dengan risiko pengelolaan ditanggung oleh pihak yang mendapat giliran. Hingga saat ini, praktik tersebut berjalan tanpa konflik dan mampu menjaga keharmonisan serta keutuhan keluarga sebagai bentuk adaptasi sosial masyarakat setempat.
2. Praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul merupakan bentuk *Ishlāh* (perdamaian) yang sah secara hukum mawārīth, karena proses perpindahan kepemilikan (*al-irṭh*) telah terjadi secara sempurna sesuai jatah *farā'id* masing-masing ahli waris di awal kesepakatan. Status harta yang dikelola merupakan *Syirkah al-Milk* (kepemilikan bersama), di mana para ahli

waris melakukan *taṣarruf* (pengaturan aset) melalui sistem giliran guna menghindari *mudharat* akibat pemecahan lahan yang terlalu sempit, sejalan dengan Pasal 189 KHI. Dengan demikian, praktik ini tidak mengesampingkan hukum waris Islam, melainkan merupakan bentuk ijtihad kemanusiaan dalam memelihara kemanfaatan harta peninggalan (*hiḥẓ al-māl*) tanpa menghilangkan hak kepemilikan individual masing-masing ahli waris.

3. Praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Wanasaba Kidul, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, menunjukkan adanya interaksi dinamis antara hukum normatif Islam dan realitas sosial masyarakat. Meskipun pembagian warisan pada awalnya telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam, keterbatasan ekonomi, nilai historis harta peninggalan orang tua, serta keinginan menjaga keharmonisan keluarga mendorong masyarakat untuk menyepakati sistem pemanfaatan bergilir sebagai alternatif yang dinilai lebih maslahat. Praktik ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual, melainkan diinternalisasi melalui nilai-nilai dasar Islam seperti musyawarah, kerelaan, keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya ahli waris, disarankan agar pembagian hak waris tetap dilakukan terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum waris Islam sebelum menyepakati sistem pemanfaatan secara bergilir, guna menjaga keabsahan hukum dan kejelasan hak masing-masing pihak.
2. Meskipun kesepakatan lisan berbasis kepercayaan terbukti efektif secara sosial, disarankan agar kesepakatan pengelolaan harta waris secara bergilir dituangkan secara tertulis secara sederhana sebagai

langkah preventif untuk menghindari potensi sengketa di masa mendatang.

3. Kepada tokoh agama dan aparat desa, diharapkan dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum waris Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, agar praktik pembagian dan pemanfaatan warisan tetap sejalan dengan syariat dan prinsip kemaslahatan.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**